

**PERUBAHAN MEKANISME PENYADAPAN
TERHADAP KINERJA KPK PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
MUHAMAD NURUL HUDA, S.H.
18203010037**

**PEMBIMBING:
Dr. Hj. SITI FATIMAH, SH, M.Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRACT

Amendments to the Corruption Eradication Commission (KPK) Law Number 30 of 2002 amended by Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. In the amendment to the Law, several articles were added, one of which was highlighted was the wiretapping article, namely Article 12B, Article 12C and Article 12D, which required prior permission from the supervisory board before the KPK conducted wiretapping. As a result of these changes, it has implications for the performance of the KPK in carrying out its duties and authorities.

*This research is a library research with a juridical normative approach. Sources of data used in this study consisted of primary, secondary, and tertiary data. The analytical method used in this research is descriptive analytical with *siyâsa dustûriyyah* perspective.*

*The results show that the implications of changing the wiretapping mechanism in Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission affect the performance of the KPK which is slightly slower. The wiretapping mechanism in this Law requires written permission from the supervisory board. The implication of changing the KPK's new task mechanism is a decrease in the number of cases handled by the KPK. In 2017 there were 182 cases, in 2018 there were 274 cases, in 2019 there were 268 cases, in 2020 there were 208 cases and in 2021 it decreased to 127 cases. Another implication is the declining level of public trust in the KPK in handling corruption cases. As for the authority of the KPK, if viewed from the perspective of the *siyâsa dustûriyyah* with its basic principles, it cannot achieve justice because after the amendment to the law it benefits corruptors. And it does not bring benefits because the cases handled by the KPK have decreased and there is debate in the community regarding the wiretapping article.*

Keywords: *Corruption, KPK, Wiretapping, Siyâsa Dustûriyyah*

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 30 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perubahan Undang-Undang tersebut ditambahkan beberapa pasal, salah satu yang menjadi sorotan terdapat pada pasal penyadapan yaitu Pasal 12B, Pasal 12C dan pasal 12D, yang mengharuskan adanya izin terlebih dahulu dari dewan pengawas sebelum KPK melakukan penyadapan. Akibat perubahan tersebut memberikan implikasi pada kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif yuridis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan perspektif *Siyâsah Dustûriyyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi perubahan mekanisme penyadapan dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempengaruhi kinerja KPK yang sedikit melambat. Mekanisme penyadapan dalam Undang-Undang ini mengharuskan adanya izin tertulis dari dewan pengawas. Implikasi perubahan mekanisme tugas KPK yang baru adalah terjadinya penurunan perkara yang ditangani KPK. Tahun 2017 sebanyak 182 perkara, tahun 2018 sebanyak 274 perkara, tahun 2019 sebanyak 268 perkara, tahun 2020 sebanyak 208 perkara dan pada tahun 2021 menurun menjadi 127 perkara. Implikasi lainnya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK dalam menangani kasus korupsi. Adapun kewenangan KPK jika dilihat dari pandangan *Siyâsah Dustûriyyah* dengan prinsip-prinsip dasarnya tidak dapat mewujudkan keadilan karena setelah perubahan undang-undang menguntungkan koruptor. Dan tidak membawa kemaslahatan karena perkara yang ditangani KPK menurun dan perdebatan dimasyarakat terkait pasal penyadapan.

Kata Kunci : *Korupsi, KPK, Penyadapan, Siyâsah Dustûriyyah*



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhamad Nurul Huda, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhamad Nurul Huda, S.H.
NIM : 18203010037
Judul : Perubahan Mekanisme Penyadapan Terhadap Kinerja KPK
Perspektif *Siyâsah Dustûriyyah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2022
Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Fatimah, SH, M. Hum
NIP: 196502101993032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1086/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERUBAHAN MEKANISME PENYADAPAN TERHADAP KINERJA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD NURUL HUDA
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010037
Telah diujikan pada : Senin, 11 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f272a2462ac



Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62edce06994e9



Penguji II

Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62ecfd827e808



Yogyakarta, 11 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f478470c2ad



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Nurul Huda, S.H.
NIM : 18203010037
Prodi : Magister Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Yang menyatakan,



201BCAJX944766198

Muhamad Nurul Huda
18203010037

PERSEMBAHAN

PERSEMBAHAN UNTUK KEDUA ORANG TUA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘illah

III. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	a <i>Istih}ṣān</i>
2.	Fath}ah} + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Uns}ā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	u> <i>'Ulu>m</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah} + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah} + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي كان لعباده خبيراً بصيراً، تبارك الذي جعل في السماء بروجا و جعل فيها سراجا و قمرا

منيراً. أشهد ان لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيراً و نذيراً، و داعياً إلى

الحق بإذنه و سراجاً منيراً. اللهم صلى عليه وآله و صحبه و سلم تسليماً كثيراً. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Tesis ini berjudul “Perubahan Mekanisme Penyesuaian Terhadap Kinerja KPK Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*”. Penyusun menyadari bahwa Tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu

mempersiapkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *agent of change* bagi masyarakat.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah
4. Dr. Hj. Siti Fatimah, SH, M.Hum., selaku Pembimbing Tesis yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penyusun dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan Tesis ini.
5. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua Bapak Kasiyato dan Ibu Dewi, atas segala doa, dan bimbingannya.
6. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Amin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

Yogyakarta, 27 Mei 2022
Penyusun,



Muhamad Nurul Huda
18203010037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP INDEPENDENSI, PROFESIONALITAS, PENYADAPAN DAN SIYASAH DUSTURIYYAH

A. Konsep Independensi Kekuasaan KPK	
1. Pengertian Independensi	23
2. Profesionalitas	30
3. Penyadapan Secara Umum.....	35
B. Konsep <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	

1. Pengertian <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	42
2. Ruang Lingkup <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	44
3. Prinsip-Prinsip Dasar <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	49
4. Lembaga <i>Hisbah</i>	57

BAB III KAJIAN PERAN KPK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi	64
B. Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi	67
C. Tugas Pokok dan Fungsi KPK Sebelum Perubahan UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	69
D. Tugas Pokok dan Fungsi KPK Setelah Perubahan UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	81
E. Penyadapan dan Mekanismenya	91

BAB IV ANALISA MEKANISME PENYADAPAN KPK PASCA PERUBAHAN UU KPK DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

A. Implikasi dari Berubahnya Mekanisme Penyadapan Terhadap Kinerja KPK	98
B. Perspektif <i>Siyâsah Dustûriyyah</i> mengenai Implikasi perubahan Penyadapan Terhadap Kinerja KPK	112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA	122
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang kejahatan, tentunya banyak terdapat di suatu negara, dan salah satu kejahatan yang sulit diberantas dalam kehidupan suatu negara adalah kejahatan korupsi. Penyalahgunaan dana negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain) untuk keuntungan pribadi atau alasan lain disebut korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptus*, kata sifat, dari kata *coruumpere*, yang berarti menghancurkan.¹ Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam perkembangannya. Menyebabkan kerusakan nasional dan membuat rakyat sengsara. Inilah sebabnya mengapa korupsi sekarang dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK dibentuk untuk menangani akibat korupsi.

KPK didefinisikan sebagai lembaga negara dalam kelompok kekuasaan eksekutif, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” KPK bertugas melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.² Kekuasaan ini memungkinkan KPK untuk sepenuhnya menjalankan mandatnya untuk fokus pada pemberantasan

¹Pengertian Korupsi <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi> diakses pada tanggal 22 November 2019 pukul 21:00 WIB.

²Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

korupsi di Indonesia. Konflik sering muncul karena tugas penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak hanya dilimpahkan kepada KPK, tetapi juga oleh kepolisian dan Kejaksaan. Untuk menghindari benturan tugas tersebut, KPK dapat mengambil alih tugas berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan” Pasal tersebut menyebutkan bahwa KPK hanya dapat mengambil alih tugas kepolisian dan kejaksaan dibidang perkara korupsi.³ KPK sesuai dengan kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berwenang untuk penyadapan.⁴ Serta rekaman audio untuk menemukan bukti awal bahwa orang yang diduga melakukan atau akan melakukan tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan undang-undang antikorupsi. KPK dapat menerapkan mekanisme penangkapan dengan melakukan operasi penangkapan tangan setelah dianggap cukup bukti hasil penyadapan untuk melakukan tindakan represif dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi

³Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 10A ayat (1)

⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 ayat (1)

preventif. Kekuatan penyadapan KPK diatur oleh konstitusi, dan kekuatan ini secara khusus diberikan oleh undang-undang.⁵

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian penyadapan, “Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, jaringan komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.”⁶ Penyadapan adalah hasil elektronik yang digunakan untuk proses mengenali ataupun menyelidiki yang bersumber pada data yang diucapkan, dikirim, ataupun disimpan secara elektronik. setiap rekaman informasi, pembicaraan ataupun data yang bisa dilihat, dibaca ataupun didengar yang bisa dikeluarkan ataupun tanpa dorongan sesuatu fasilitas, baik ditulis di atas kertas, tidak hanya di atas kertas atau direkam secara elektronik dalam bentuk teks, suara, foto, atau bentuk lainnya yang mempunyai arti. Penyadapan KPK telah menuai banyak protes dari DPR RI serta para pelaku korupsi itu sendiri yang menyatakan bahwa penyadapan oleh KPK melanggar hak asasi manusia, kewajiban negara dan hak yang dilindungi dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang berhak untuk bebas dari ketakutan dan kekerasan. Hak seseorang tidak boleh dilanggar. Bonyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi, mengatakan

⁵ Deni Seryawati, *KPK Pemburu Koruptor*. (Pustaka timur: Yogyakarta. 2008), hlm, 30.

⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (5).

penyadapan yang dilakukan KPK tidak dimaksudkan untuk menipu orang, melainkan ditujukan kepada pejabat korup yang merugikan masyarakat.⁷

Namun undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah disahkan pada 17 Oktober 2019 di Jakarta silam dipandang telah melemahkan KPK terkait tugas dan kewenangan, salah satunya dalam penyadapan. Penyadapan KPK menjadi sulit dan terbatas. Untuk menyadap seseorang harus mendapatkan izin dari dewan pengawas. Sedangkan pengawas dipilih oleh DPR dan menyampaikan laporannya kepada DPR setiap tahun. Korupsi merupakan kejahatan berat yang dilakukan secara rahasia. Jadi alat bukti dari penyadapan sangat penting dalam kasus korupsi yang sulit ditemukan, penyadapan diberikan batas waktu tiga bulan, meskipun pengalaman KPK dalam menangani kasus korupsi akan memakan waktu lama untuk operasi korupsi yang canggih dengan persiapan yang cermat. Aturan ini tidak mampu menghadapi semakin canggih dan kompleksnya kasus korupsi.⁸

Kesulitan penyadapan meningkat karena menjadi lebih birokratis. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui KPK sebelum melakukan penyadapan, hal ini terdapat dalam pasal 12 B:

“(1). Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas. Ayat (2). Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Ayat (3).

⁷ Batasi Penyadapan KPK, <http://www.kpk.go.id>, diakses 22 November 2019

⁸10 pokok persoalan <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1212-10-persoalan-di-draf-ruu-kpk> diakses pada 24 November 2019

Dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. Ayat (4). Dalam hal pimpinan komisi pemberantasan korupsi mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.”⁹

Ada peningkatan risiko waktu yang diperlukan untuk kebocoran kasus dalam pengajuan penyadapan dalam kasus korupsi. Terutama dalam kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT), kecepatan pemrosesan dan akurasi diperlukan. Implementasi OTT semakin sulit seiring dengan kompleksnya syarat penyadapan dalam penerapan aturan undang-undang KPK.¹⁰

Berdasarkan paparan diatas, pembahasan perubahan penyadapan oleh KPK penting untuk dikaji karena berdampak pada kestabilan nasional. *Siyâsah Dustûriyyah* akan menjadi alat analisis karena apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam menjalankannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah terjadi pada perubahan mekanisme penyadapan yang sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci namun cukup efisien dalam menangani kasus korupsi akan tetapi

⁹Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12B.

¹⁰<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-resiko-melemahkan-kpk?page=all>. Diakses pada 24 November 2019 pukul 20.00 wib

setelah adanya perubahan yang dijelaskan pada pasal 12B, 12C dan 12D, perubahan tersebut berimplikasi pada kinerja KPK. Oleh karena itu permasalahan yang akan dijabarkan dalam bentuk dua pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi penyesuaian oleh KPK terhadap kinerjanya setelah perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK?
2. Bagaimanakah perspektif *Siyâsah Dustûriyyah* mengenai Implikasi perubahan penyesuaian terhadap kinerja KPK?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pembahasan yang dilakukan dalam tesis ini, maka tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1). Tujuan Penelitian

- a) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang implikasi penyesuaian oleh KPK setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
- b) Penelitian ini memberikan pemahaman, dengan keterkaitannya dalam perspektif *Siyâsah Dustûriyyah* mengenai adanya prinsip-prinsip dasar yang ada didalamnya.

2). Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi seluruh aspek konstitusi Islam modern dengan tujuan mengkonstruksi argumentasi untuk penelitian normatif dalam bentuk pengambilan keputusan atau legislasi dengan konsekuensi ilmiah. Jika ada

ketidaksesuaian antara aturan dan praktiknya, terutama tentang mekanisme penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi fokus kajian ini.

- b) Secara teoritis penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu sehingga diharapkan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan berikutnya dan bisa dikembangkan Kembali untuk mencapai kebaikan Bersama dalam berbangsa dan bernegara. khususnya dalam bidang ketatanegaraan ataupun dalam hukum Islam.
- c) Penelitian ini merupakan tugas akhir yang digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Magister Ilmu Syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas penyadapan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama penelusuran dilakukan ditemukan tulisan-tulisan dalam bentuk artikel dan makalah atau bahkan skripsi telah ada, dan beberapa tesis yang juga telah membahasnya. *Pertama*, Tesis Agne Nia Dara tentang “Penyadapan sebagai alat bukti pasca putusan Mahkamah Konstitusi”. Dalam Tesis ini menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara umum menyatakan penyadapan melanggar privasi hal ini menyangkut hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini juga menekankan untuk penyadapan di atur agar tidak terjadi adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh petugas terkait. Dalam

hal ini petugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang adalah penyidik kepolisian, penyidik BNN, BIN, dan KPK.¹¹

Kedua, penelitian terdahulu yang ditulis oleh Neny Fathiyatul Hikmah terkait penyadapan juga di publikasikan dalam Jurnal terkait dampak implikasi perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Tindak Pidana Korupsi, jurnal tersebut dengan judul “Keberadaan Dewan pengawas terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyyah”. Dalam jurnal tersebut penulis memaparkan atas keterkaitannya tugas dan wewenang KPK dalam menjalankannya dengan adanya perubahan Undang-Undang sebelumnya dengan adanya Dewan Pengawas, sebagaimana diketahui bahwa dewan pengawas memberikan persetujuan Ketika KPK akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap calon target dari operasi KPK. Penulis memaparkan dalam jurnalnya bahwa dengan adanya dewan pengawas membuat atau melemahkan dari kinerja KPK. Lebih lanjut keberadaan Undang-Undang tersebut menaruh keberadaan KPK dalam kekuasaan Eksekutif. Lebih lanjut dewan pengawas di berikan kewenangan yang sangat luas untuk mengawasi dari tugas KPK, disisi lain hal tersebut di takutkan akan mengganggu dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari KPK sendiri. Sesuai dengan judul dari jurnal penulis memasukkan perspektif Siyâsah Dustûriyyah dalam melihat Lembaga pengawasan tentu dalam Islam juga ada pada dahulu, Islam melihat Lembaga pengawasan bertujuan mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan,

¹¹Agne Nia Dara, “Penyadapan sebagai alat bukti pasca putusan Mahkamah Konstitusi” *Tesis Magister Hukum Universitas Airlangga*,(2017).

sehingga di pertimbangkan kewenangan dari dewan pengawas harus sesuai dengan tujuan pengawasan.¹²

Ketiga, penelitian Tamara Laurencia berjudul “Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif *Due Process of Law*” Hasil kajiannya menunjukkan bahwa penyadapan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi warga negara. Penyadapan merupakan bagian dari kewenangan KPK yang dianggap terlalu besar dan tanpa batas waktu. Ada tiga gagasan pengaturan sistem koruptor. di Indonesia, khususnya asas praduga tak bersalah, asas persamaan dimuka hukum dan *rule of law*, asas ini pada intinya menuntut keselamatan hak-hak tersangka atau terdakwa, masing-masing dari substansi peraturan. yang mengatur.¹³

Keempat, penelitian Ahmad Yunus, Moh, Ali Hofi, dengan judul “Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” Hasil kajian terhadap kewenangan KPK dalam penyadapan harus terlebih dahulu mendapat izin dari dewan pengawas yang dibentuk dengan bantuan DPR dan Presiden. Hal ini memicu KPK kini tak lagi leluasa dalam menjalankan tugasnya.¹⁴

Kelima, penelitian Nehru Asyikin, Adam Setiawan, dengan judul, “Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK” Hasil kajian menunjukkan bahwa penempatan KPK berada dirumpun eksekutif, sebaliknya KPK bersifat independen. Pergeseran

¹² Neny Fathiyatul Hikmah, “Keberadaan Dewan pengawas terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyyah”, *Jurnal Al- Balad*, Vol. 2. No. 2 (2020)

¹³ Tamara Laurencia, “Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif *Due Process of Law*”, *Jurnal Mercatoria*, Vol.12, No.2 (Desember 2019), hlm. 122-138

¹⁴ Ahmad Yunus, Moh, Ali Hofi, “Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” *Jurnal Hukum : HUKMY*, Vol. 1, No.1 (April 2021), hlm, 35-53

peran KPK sebagai bagian dari rumpun eksekutif berimplikasi menjadi kendala KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, bahkan KPK memiliki kemampuan untuk memperoleh intervensi yang beragam, khususnya dari ranah eksekutif.¹⁵

Penelitian sebelumnya menjabarkan terkait penyadapan yang melanggar hak privasi, penelitian lainnya membahas tentang independensi KPK setelah adanya perubahan. Metode yang digunakan secara umum normatif yuridis sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dan pendekatan yang digunakan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis dengan konsep prinsip dasar *siyâsah dustûriyyah* yaitu konsep keadilan, konsep persamaan dan konsep kemaslahatan.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Independensi dan Imparsial

Pengertian dasar independensi adalah kebebasan, pemerintahan sendiri, keberadaan mandiri, bukan dalam keadaan dominasi pribadi atau institusional. Maka dalam suatu pelaksanaan bebas tanpa tekanan atau adanya pengaruh yang dapat mengubah pendirian dalam membuat keputusan dan kebijakan dalam menjalankan tugasnya.¹⁶ Dalam kamus politik juga dijelaskan independensi adalah keadaan atau keadaan tidak dapat diandalkan, tunduk,

¹⁵ Nehru Asyikin, Adam Setiawan, “Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK” *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (April 2020), hlm 126-147

¹⁶ Hendra Nurtjahjo, “Lembaga, Badan, Dan komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia : Tinjauan Hukum Tata negara” *Jurnal Hukum dan pembangunan*, Vol.3, No. 3 (September 2005), hlm. 280

dikuasai, atau dibatasi oleh pihak lain. Menurut konsep kebebasan dapat diartikan sebagai kemerdekaan atau keadaan bebas, dan dapat juga diartikan sebagai kemampuan manusia untuk mengatur tingkah laku dan kehidupannya menurut kehendaknya sendiri tanpa batasan atau halangan. Kebebasan ini memang dapat dan sering dibatasi oleh kelemahan internal (psikologis, moral) atau oleh kendala atau paksaan eksternal, yang dapat bersifat alami/legal (kebebasan orang lain dan tatanan sosial) atau ilegal dan jahat (diktator, perlakuan tidak adil).¹⁷ Sedangkan Imparsial seperti yang di sampaikan Suparman Marzuki (Mantan Ketua Komisi Yudisial Periode 2013-2015) “imparsialitas adalah ketidakberpihakan, kenetralan serta sikap tanpa bias dan prasangka dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.”¹⁸

Karakteristik yang dimiliki oleh lembaga negara independen adalah:

- a) Independensi tugas dan fungsinya telah diakui dalam peraturan konstituennya (persyaratan normatif)
- b) Independensi berarti bebas dari pengaruh, kendali atau kehendak penguasa eksekutif.
- c) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara yang independen diatur secara khusus, secara tidak langsung berdasarkan kehendak Presiden,

¹⁷ BN Marbun, *kamus Politik*, (Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 2003), hlm. 262.

¹⁸ Artikel dalam kolom tempo.com judul Independensi dan imparsialitas Hakim <https://kolom.tempo.co/read/1000212/independensi-dan-imparsialitas-hakim/full&view=ok> diakses pada 26 Februari 2022 pukul 10.00 wib

- d) Kepemimpinan suatu badan negara yang independen bersifat kolektif, dengan jumlah anggota ganjil, dan keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak.
- e) Masa jabatan pimpinan lembaga negara yang merdeka itu tetap, masa jabatannya selesai bersamaan, dan masa jabatan berikutnya dapat dipilih kembali paling lama 1 kali masa jabatan.
- f) Kontrol kepemimpinan lembaga negara yang independen tidak berasal dari partai politik tertentu
- g) Secara umum, tujuan menjadi anggota badan negara yang independen adalah sebagai penyeimbang yang bersifat nonpartisan.¹⁹

Kekuasaan kehakiman, menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, adalah kekuasaan yang tidak memihak yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan yang dibawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau merdeka dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sebagai berikut: “(1) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-

¹⁹ Kelik iswandi, Nanik Prasetyoningsih, “Penyelesaian Sengketa kewenangan lembaga Ngera Independen Di Indonesia”, *SASI*, Vol 26 No. 4 (Okt-des 2020) hlm, 434-446.

badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.” Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diubah dengan undang-undang, seperti halnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang. Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum” demikian bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jauh ditegaskan: “Dalam rangka menyelenggarakan negara hukum Indonesia, kekuasaan kehakiman adalah kemampuan suatu negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penjabaran nomor I Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, independensi peradilan dalam penyelenggaraan peradilan diperjelas secara lebih rinci.²⁰

²⁰ Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman” *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, (September 2019), hlm 42-51.

2. Konsep *Siyâsah Dustûriyyah*

Siyâsah dustûriyyah adalah *siyâsah* yang membahas tentang aturan-aturan pokok tentang bentuk pemerintahan, batas-batas kekuasaan, pemilihan kepala negara, batas-batas kekuasaan adat untuk menyelenggarakan urusan-urusan kemanusiaan, dan penetapan hak-hak wajib bagi rakyat dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.²¹

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga pengawasan ini biasanya meliputi *hisbah* (lembaga peradilan yang bertanggung jawab menyelesaikan kasus pencurian dan penipuan dalam bisnis), kemudian *al-Qâda'* (lembaga peradilan yang kegiatannya memutus perkara perdata) dan kasus pidana antar sesama warga negara), dan ada juga *al-mazâlim* (lembaga peradilan yang ditugaskan untuk menangani kasus-kasus yang terjadi karena perselisihan yang melibatkan penyelenggara negara dan rakyat dalam hal pengambil hak rakyat yang dilakukan oleh penguasa, lalu membentuk kebijakan dan peraturan).²²

Secara umum dapat diambil kesimpulan dari para ahli Sebagai peraturan yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan kewajibannya yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan antar penguasa dan penduduk atau rakyatnya.²³ Dalam fikih *siyâsah* ada konsep prinsip-prinsip dasar yang akan membantu menganalisis permasalahan dipenulisan ini. Berikut konsep-konsep dasar dalam fikih *siyâsah*:

²¹ Suyuthi Pulungan, *Fikih isyarah Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 43

²² Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet. ke-1, hlm. 273

²³ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 238

a. Konsep persamaan (*al-Musâwah*)

Persamaan adalah satu termasuk syiar Islam yang paling esensial. Nas Al-Qur'an dan hukum Islam telah menetapkan atas kesempurnaan karakteristik asas tersebut. Hal itu karena Islam tidak membedakan antara sesamanya dalam mentaati peraturan perundang-undangan. Tidak ada seorang yang lebih tinggi daripadanya. Pemimpin umat Islam dan penguasanya serta masing-masing individual itu sama kedudukan, tidak ada keistimewaan hukum khusus atau peradilan khusus, bagi seseorang tetapi mereka itu sesama dihadapan hukum.²⁴

Persamaan dalam syariat Islam merupakan pokok persoalan penting. Islam menetapkan persamaan diantara manusia seluruhnya dalam asal usul mereka yang awal dan menjadikan kompetisi diantara mereka atas dasar amal saleh dan kebajikan yang mereka kerjakan. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan serta kami jadikan kalian bangsa dan suku bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling utama diantara kalian disisi Allah adalah yang paling takwa*”.²⁵

Jadi asal usul manusia adalah satu dan Allah menjadikan mereka berbangsa dan bersuku bangsa, hanyalah agar mereka saling mengenal dan saling memberi pertolongan sebagai hasil perkenalan itu, bukan agar

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, “*Politik Hukum Islam*” Penerjemah Zainudin Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm, 31.

²⁵ Al-Hujarat (49:13).

mereka saling berbangga diri dengan keturunan atau melakukan kedurjaan, diskriminasi berdasarkan ras, asal usul atau suku bangsa sebagai akibat kebanggaan tersebut. Itulah sebabnya, Islam mencabut akar-akar fanatisme jahiliyah dan saling berbangga diri dengan keturunan dan ras. Standart keunggulan manusia diletakkan atas dasar sifat-sifat baik yang mereka miliki.

Asal usul persamaan dalam syariat Islam berakar dalam sekali. Manifestasi dalam persamaan banyak dalam hukum dan prinsip syariat, antara lain persamaan didepan hukum dan peradilan.

1. Persamaan didepan hukum

Persamaan didepan hukum merupakan salah satu manifestasi prinsip persamaan yang dituntut oleh keadilan yang dicanangkan Islam. Hukum dilaksanakan atas semua orang tanpa mengistimewakan seseorang individu atas lainnya karena sebab jenis kelamin, warna kulit, kedudukan bahkan akidah. Dalam hadis sahih disebutkan:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِيمَ اللَّهُ : لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: “*Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya*”.(HR. Bukhari No. 6788 dan Muslim No.1688)

Sebenarnya, pelaksanaan persamaan ini akan menebarkan kerelaan dan ketenangan dalam hati para warga negara atas hak-hak mereka menjadikan mereka merasa kepentingan atas kelestarian negara mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh menjaga dan mempertahankannya.²⁶

2. Persamaan didepan peradilan

Dalam pemerintahan Islam, semua warga negara sama didepan peradilan, baik dari segi kepatuhan mereka terhadap keputusan, prosedur yang dipenuhi dalam melakukan dakwaan, dasar-dasar pengaduan, prinsip-prinsip memutuskan, pelaksanaan keputusan, pelaksanaan keputusan, pelaksanaan hukum maupun kewajiban berlaku adil diantara orang yang berselisih. Tidak ada perbedaan antara satu individu dengan yang lain bahkan musuhpun merasakan keadilan dan persamaan didepan peradilan.²⁷

b. Konsep Keadilan (*Al-‘Adâlah*)

Segala kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara baik yang sudah disebut maupun yang belum disebut, para fuqaha menyimpulkannya dibawah term “keadilan”. Keadilanlah tujuan yang umum atau tujuan dari segala tujuan dari pemerintahan Islam. Orang-orang yang membahas urusan-urusan pemerintahan atau politik, tidak

²⁶ Abdul Karim Zaidan, “*Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*” Alih Bahasa ABD. Aziz, (Jakarta : Yayasan AL-Amin, 1984), hlm, 53-55.

²⁷ *Ibid*, hlm, 56.

memperkirakan hal ini sebagai diperkatakan oleh ulama-ulama Islam, baik tentang baik tentang keharusan orang berlaku adil, maupun tentang kewajiban-kewajiban kepala negara dan setiap orang yang mewilayah sesuatu wilayah yang berpautan dengan kemaslahatan umum. Keharusan pemerintah berlaku adil, diterangkan oleh al-Qur'an dalam banyak ayat dan mengarahkan kita supaya berlaku adil dan itulah tujuan dari pemerintahan.²⁸ Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya ; “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁹

Ath-Thabari dalam menafsirkan surat An-Nisaa (4:59), bahwa ayat ini adalah suatu khithab Allah yang dihadapkan kepada para penguasa yang mengharuskan mereka menunaikan amanah kepada orang yang mereka perintahi, dan apa yang dipercakapkan kepadanya dengan adil dan membagi sama rata. Ar-Razi juga menerangkan tafsirannya tentang surat

²⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, “Ilmu Kenegaraan dalam fiqh Islam, Disadur dari buku *An-Nadhariyyat As-Siyasiyah Al-Islamiyah* oleh Dliya-uddin ar-rayis”, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), hlm, 109.

²⁹ An-Nisaa (4:59)

An-Nisaa, bahwa ulama sependapat mengatakan bahwa orang yang menjadi hakim (penguasa) wajib memutuskan perkara dengan adil.³⁰

c. Konsep *maṣlaḥah*

Maslahah secara etimologis jamaknya *al-maṣāliḥ* berarti sesuatu yang baik dan yang bermanfaat. Lawannya adalah keburukan atau kerusakan. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *al-khair wa ash-shawab* yang artinya baik dan benar. *maṣlaḥah* dalam pengertian umum adalah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan atau untuk menjaga masuknya hal-hal yang berbahaya seperti dalam menghindari kesulitan dan penderitaan. Adapun pengertian menurut syara' tidak ada perbedaan prinsip kalangan ulama ushul. Perbedaan hanya terletak pada perumusan redaksi definisi.³¹

Kedudukan *maṣlaḥah* yang dikandung dalam masalah baru dilihat dari kesejajaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum, dari sisi ini masalah dibagi menjadi tiga bagian: *pertama*, masalah yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejajannya dengan petunjuk syara'. *Kedua*, masalah yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh

³⁰Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "*Ilmu Kenegaraan dalam fiqh Islam*", hlm, 110.

³¹ Fauzul Iman, "Konsep Qiyas dan Maslahah dalam Ijtihad Muhammad Rasyid Ridla" *Jurnal Tajdid*, Vol.26, No. 2 (2019), hlm, 157.

syara'. *Ketiga*, masalah yang ditemukan dalam suatu masalah yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, metode hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini tentang persoalan penyadapan KPK yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.³³
2. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Setelah itu data kajian tersebut diambil diolah untuk dilakukan analisis.³⁴
3. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan sebagaimana diketahui bahwa salah satu keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi dengan isu hukum yang ditangani. Dan kemudian

³² Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-syatibi Tentang Masalah Mursalah" *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2013), hlm, 85.

³³ Soejono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm, 29.

dianalisis dengan suatu konsep hukum Islam yaitu konsep keadilan, persamaan dan kemaslahatan.³⁵

4. Berikut ini adalah sumber data untuk penelitian ini:

- a. Data primer, dari penelitian ini berupa peraturan undang-undang yang memiliki hubungan dengan objek yang diteliti termasuk sumber informasi yang mengikat secara hukum seperti Al-Qur'an, UUD 1945, dan peraturan perundang-undang yang terkait.
- b. Data sekunder, yaitu memberikan penjelasan tentang data primer, termasuk hasil penelitian dan pendapat ahli.
- c. Data tersier, yang meliputi penjelasan tentang data primer dan sekunder serta kamus dan ensiklopedia.

5. Analisis data menggunakan metode deduktif. Analisis deduktif adalah suatu metode yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa khusus. Penguraian secara deduktif dapat digunakan untuk meninjau kewenangan penyadapan yang diberikan oleh KPK, khususnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian dapat dikontekstualisasikan dengan perspektif *Siyâsah Dustûriyyah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah, maka sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 96.

Bab pertama dimulai dari pendahuluan dari latar masalah kemudian menjelaskan tentang awal mula terjadinya suatu permasalahan karena adanya ketidaksesuaian dalam pokok pembahasan, selanjutnya menguraikan tentang pokok masalah kajian sehingga akan lebih terarah pembahasannya dan lebih fokus dalam melakukan pengkajian, berikutnya tujuan dan kegunaan memberikan suatu penjelasan terkait adanya penelitian, telaah pustaka merupakan sebagai acuan untuk pembandingan dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengentahui dari segi perspektifnya sehingga dapat membedakan dengan penelitian sebelumnya, kerangka teoritik merupakan sebuah alat untuk mengkaji dalam penelitian, metode penelitian sebagai pedoman atau acuan yang digunakan untuk meneliti agar menghasilkan penelitian yang baik, dan sistematika pembahasan merupakan suatu gambaran dari isi penelitian agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.

Bab kedua penyusun uraikan teori dasar penelitian. Teori independensi, Profesionalitas, penyardapan dan konsep *Siyâsah Dustûriyyah* didalamnya *hisbah*

Bab ketiga menguraikan tentang Kajian KPK, sejarah terbentuknya KPK, dasar hukum KPK. tugas dan wewenang sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak pidana Korupsi, mekanisme penyardapan setelah adanya aturan di dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

Bab keempat menguraikan hasil dari penelitian bab sebelumnya dengan menganalisis data yang ada. Menganalisis implikasi yuridis perubahan mekanisme

penyadapan, dan melakukan analisis perubahan mekanisme penyadapan dari *pandangan Siyâsah Dustûriyyah*.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari analisis bab sebelumnya dan saran serta memuat lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil kesimpulan :

A. Kesimpulan

1. Perubahan mekanisme penyadapan diindikasikan sebagai penghambat KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena membutuhkan waktu lebih dan membuat kebocoran perkara kepada terduga. Mekanisme penyadapan yang mengharuskan adanya izin tertulis dari dewan pengawas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pasal 12B, 12C dan 12D. Selain itu penempatan KPK pada rumpun eksekutif rentan adanya intervensi dari kelompok tersebut. Hal ini tentu berdampak pada kinerja KPK, terbukti penanganan perkara mengalami penurunan sejak 5 tahun terakhir dalam kurun waktu 2017-2021. Pada tahun 2018 KPK menangani perkara sebanyak 274 tahun ini disebut perkara terbanyak yang ditangani oleh KPK sejak dibentuk, setelah adanya revisi Undang-Undang tahun 2021 perkara yang ditangani KPK turun menjadi 127 perkara. Ada faktor lain yang menyebabkan kepercayaan publik kepada KPK menurun yaitu kurangnya integritas tubuh KPK pemimpin ataupun ketua KPK, dan kebijakan kontroversial KPK. Hal ini berdampak pada tingkat kepuasan atau nilai kepercayaan publik ke KPK, biasanya KPK selalu berada di tiga besar bersama Presiden dan

TNI, namun tahun 2021 KPK berada nomor 5 dari survei yang di rilis oleh Indikator yang dibagikan oleh Kompas.com.

2. Ditinjau dari konsep *siyâsah dustûriyyah* terdapat lembaga *hisbah* dengan wewenang menyebarkan amar makruf nahi munkar hampir sama dengan lembaga KPK dalam pencegahan dan penanganan perkara. Pandangan *siyâsah dustûriyyah* Jika ditinjau dari konsep persamaan, peraturan yang dibuat harus ditaati tanpa adanya perbedaan. Persamaan didepan hukum tanpa mengistimewakan seorang individu, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ditinjau perspektif keadilan sebagai sistem kebanggaan karena dalam hukum Islam keadilan adalah dasar dari suatu kekuasaan. Keadilan juga sebagai garda utama untuk prinsip dasar yang telah digunakan untuk landasan hukum Islam. Ditinjau dari masalah setelah perubahan terdapat banyak perdebatan terkait undang-undang KPK terkhusus pada pasal penyadapan yang diindikasikan melemahkan KPK. Sesuai konsep masalah yang mengambil kebaikan dan menolak keburukan. Karena setelah adanya perubahan mekanisme penyadapan diindikasikan membuat keuntungan para koruptor untuk kabur terlebih dahulu. Oleh sebab itu perlunya rekrontruksi peraturan tentang mekanisme penyadapan KPK agar berjalan dengan konsep *siyâsah dustûriyyah* agar peraturan tersebut memberikan persamaan, keadilan dan *maşlahah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penyusun memberikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden) sebagai lembaga yang membuat dan mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melakukan pembaharuan peraturan harus lebih teliti. seharusnya melakukan pengkajian yang mendalam dan mengetahui keadaan sebenarnya, dalam upaya pemberantasan korupsi. Atau dapat melakukan perubahan kembali undang-undang KPK. Karena peraturan yang dibuat dengan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan maka akan meningkatkan kinerja dari KPK. Kinerja KPK meningkat tentu akan menjaga pada kestabilan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006.

B. Fikih/Usul Fikih

Al-Mawardi, Imam, "*Al-Ahkam AS-Sulthaniyah Fi Al Wilayah Ad-Diniyyah*", Penerjemah Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006.

Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Ilmu Kenegaraan dalam fiqh Islam, Disadur dari buku An-Nadhariyyat As-Siyasiyah Al-Islamiyah oleh Dliya-uddin ar-rayis*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991.

Aziz, Abdul, *Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan: Perspektif Klasik dan Modern* Yogyakarta: PT. LKiS pelangi Aksara, 2015.

Dzajuli, A. *Fiqh siyâsah : implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariahyah*, Jakarta : Kencana, 2003.

HR, Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyâsah : kontekstualisasi doktrin politik Islam*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014.

Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, Penerjemah Zainudin Adnan, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyâsah Doktrin dan pemikiran politik Islam*, Jakarta : Erlangga, 2008.

Pulungan, Suyuthi, *Fikih isyasah Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formaslisasi Syariat Islam dalam perspektif tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyâsah* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Zaidan, Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Alih Bahasa ABD. Aziz, Jakarta : Yayasan AL-Amin, 1984.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:11/PER/M.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis penyadapan terhadap Informasi

D. Jurnal

Afandi Maruli Silalahi, I. Tajudin, “Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan yang menyatakan tidak sahnya Penetapan tersangka,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.2, No. 2, Maret 2018.

Ahmad Yunus, Moh, Ali Hofi, “Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” *Jurnal Hukum : HUKMY*, Vol. 1, No.1 April 2021.

Ang, Debby Natalia, “Tinjauan Yuridis terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen*, Vol.4, No.1, Januari-Maret 2015.

- Deto Adityan Subagja, Anang Shophan Tornado, Ifrani, Muhammad Rizki Anugerah, "Penyadapan (Wiretapping) Oleh Penyidik Dalam rangka mengumpul bukti menurut perspektif kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Samudra keadilan*, Vo.16 No.2 Juli-desember 2021.
- Fachrunisa, Syifa, "Penyadapan sebagai bentuk upaya paksa dalam hukum acara pidana di indonesia," *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021.
- Faqih Akbar, Lukman hakim, Anwar Cengkeng, "Pertanggungjawaban Administartif lembaga Negara Independen Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia," *Legal Spirit*, Vol 5, No.2, Desember, 2021.
- Fitria, Raisa Anita, "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus 2017.
- Habibi, Muhammad, "Independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi pemberantasan Korupsi," *Cepalo*, Vol.4, No.1 Januari-Juni 2020.
- Hardy Salim, Monika Kurnia, Nada Dwi Azhari, "Analisis Keabsahan Penyadapan yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No.2, 2018.
- Hikmah, Neny Fathiyatul, "Keberadaan Dewan pengawas terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyâsah Dusturiyyah", *Jurnal Al- Balad*, Vol. 2. No. 2, 2020.
- Ida ayu Ekaputri Maharani, I Putu Julianto, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, " Analisis pengaruh Profesionalisme dan Independensi Organisasi BPK Terhadap Kepercayaan Masyarakat," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, Vol. 10, No.1 2019.
- Ida Rosnidah, Rawi, Kamarudin, "Analisis Dampak Motivasi dan profesionalisme Terhadap Kualitas Audit aparat Inspektorat Dalam Pengawasan keuangan Daerah," *Pekbis Jurnal*, Vol.3, No. 2, Juli 2011.
- Iman, Fauzul, "Konsep Qiyas dan Maslahah dalam Ijtihad Muhammad Rasyid Ridla" *Jurnal Tajdid*, Vol.26, No. 2 2019.
- Kamsi, "Hisbah: Lembaga keamanan Hukum dan Peradilan", *Al-Mazahib*, Vol.I, No.2, Desember 2012.

- Kelik iswandi, Nanik Prasetyoningsih, "Penyelesaian Sengketa kewenangan lembaga Ngera Independen Di Indonesia", *SASI*, Vol 26 No. 4 Okt-des 2020.
- Koesoemo, Cindy Rizka Tirzani, "Eksistensi pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 1 Jan-Feb 2017.
- Laia, Fianusman, "Penyadapan Yang Dilakukan KPK Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Education and development*, Vo. 8, No. 3, Agustus 2020.
- Laurencia, Tamara, "Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif *Due Process of Law*", *Jurnal Mercatoria*, Vol.12, No.2 Desember 2019.
- Mochtar, Zainal Arifin, "independensi Komisi Pemberantasan korupsi Pasca undang-Undang nomor 19 Tahun 2019," *Jurnal Konstitusi*, Vol.18 No.2, Juni 2021.
- Mubarok, Fauzi, "Keadilan Dalam perspektif Islam" *ISTIGHNA*, Vol.1, No.2 Juli 2018.
- Nehru Asyikin, Adam Setiawan, "Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK" *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, April 2020.
- Ni putu Gita Loka Chindiyana Dewi, I Nyoman Sujana, Luh Putu Suryani, "Koordinasi Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dengan Penegak Hukum Lainnya Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 Februari 2021
- Nugroho, Hibnu, "Efektifitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi pemberantasan Korupsi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3 September 2013.
- Nurtjahjo, Hendra, "Lembaga, Badan, Dan komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia : Tinjauan Hukum Tata negara" *Jurnal Hukum dan pembangunan*, Vol.3, No. 3 September 2005.
- Octavia, Arini, "Peran KPK Dalam Pencegahan Dan Penindakan Korupsi", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 25, No. 9 2019.

- Rachmad, Andi, "Legalitas Penyadapan Dalam proses Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum; Samudra Keadilan*, Vol 2, No. 2, Juli-Des 2016.
- Rayhan Naufaldi Hidayat, Andradito Muhammad Wisnu, "Penataan Kembali Desain Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas Sebagai lembaga Independen Indonesia," *Jurnal Hukum : Al'Adl*, Vol. 13, No. 2, Juli 2021.
- Rizaldi, Moh, "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol.12, No.1, 2021.
- Rosyadi, Imron, "Pemikiran Asy-syatibi Tentang Masalah Mursalah" *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2013.
- Rusfi, Mohammad, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *AL-ADALAH* Vol. 12, No. 1 Juni 2014.
- Sosiawan, Ulang Mangun, "Peran Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi", *Jurnal penelitian Hukum De Jure*, Vol.19, No.4 Desember 2019.
- Sukmareni, Ujuh Juhana, Muhammad Basri, "Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-undang Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *PAGARUYUNG Law Journal*, Vol 3 No.2, Januari 2020.
- Sunarjo, "Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif profesionalisme penegakan Hukum," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.18, No.2 Desember 2013.
- Suwito, "Menggagas Akselerasi Peran KPK dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Legal Pluralism*, Vol. 9, No. 1 Januari 2019.
- Thontowi, Jawahir, "Penyadapan dalam hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.2, Vol 22, April 2015.

E. Tesis

Dara, Agne Nia, “penyadapan sebagai alat bukti pasca putusan Mahkamah Konstitusi” (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017).

F. Lain-lain

BN Marbun, *kamus Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003

Djaja, Ermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Hendro Wahyudi, “Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan,” *Artikel dalam Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, Agustus 2006.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, cet. Pertama, Yogyakarta : UII Press, 2007.

Napitupulu, Diana, *KPK in Action*, Jakarta : Rais Asa Sukses, 2010.

Ompu, Tumbur Sunggu, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2012.

Seryawati, Deni. *KPK Pemburu Koruptor*. Pustaka timur. Yogyakarta. 2008.

Soejono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi> diakses pada tanggal 22 November 2019

<http://www.kpk.go.id> , diakses 22 November 2019

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1212-10-persoalan-di-draf-ruu-kpk> diakses pada 24 November 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk?page=all>.diakses pada 24 November 2019.

<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/penanganan-perkara/penyidikan>, diakses pada 10 Januari 2022.

<https://www.antaranews.com/foto/2614009/laporan-kinerja-kpk-tahun-2021>, diakses pada 10 Januari 2022.

<https://www.kompas.tv/article/238886/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-turun-drastis-polri-meningkat-tajam>, di akses pada 10 Januari 2022.

<https://kolom.tempo.co/read/1000212/independensi-dan-imparsialitas-hakim/full&view=ok> diakses pada 26 Februari 2022.

<https://kbbi.web.id/koordinasi> diakses pada 22 maret 2022

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/16212971/menurut-icw-ini-3-faktor-penyebab-turunnya-kepercayaan-publik-pada-kpk?page=all> diakses 13 Juli 2022